



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Klk

Pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Kolaka yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara gugatan Harta Bersama Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Klk antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 22 Desember 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email XXXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yusri, S.H. dan Lisda Yuliani Damayanti, S.H., M.H., Para Advokat, pada Kantor Advocates And Legal Consultants M. Yusri, S.H. & Associates (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email XXXX), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXX tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Dan

Tergugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 01 Februari 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Jual Sembako), tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dalam jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator (H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.), Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka, dan untuk

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Perdamaian No.444/Pdt.G/2023/PA.Klk



itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa objek sengketa yang termuat dalam gugatan Penggugat diserahkan semuanya kepada keempat anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak IV Penggugat dan Tergugat yang dikordinir oleh anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat.

Pasal 2

Bahwa objek sengketa nomor 3.1 yaitu tanah perumahan beserta rumah yang ada di atasnya yang terletak di Kabupaten Kolaka, seluas kurang lebih 384 M² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi) berdasarkan SHM Nomor : 443 an. Hardianto dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik XXXX;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah objek sengketa SHM No. XXXX an. XXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXX;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik XXXX;

diserahkan kepada Tergugat/ayah kandung keempat anak tersebut hanya sebatas untuk dipakai kemanfaatannya.

Pasal 3

Bahwa objek sengketa nomor 3.2 yaitu tanah perumahan beserta Kios Sembako yang ada di atasnya yang terletak di Kabupaten Kolaka, seluas kurang lebih 1.339 M² (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) berdasarkan SHM Nomor XXXX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan XXXX;
- Sebelah Timur berbatas dengan XXXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan XXXX;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Perdamaian No.444/Pdt.G/2023/PA.Kik



- Sebelah Barat berbatas dengan objek sengketa SHM No. XXXX an. XXXX;

diserahkan kepada Penggugat/ibu kandung keempat anak tersebut hanya sebatas untuk dikelola dan hasilnya untuk kepentingan keempat anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Pasal 4

Bahwa objek sengketa nomor 3.3 yaitu 1 (satu) unit Mobil merek Rush, warna Putih dengan Nomor Pol. DT. XXXX diserahkan kepada Tergugat/ayah kandung keempat anak tersebut hanya sebatas untuk dipakai kemanfaatannya.

Pasal 5

Bahwa objek sengketa Penggugat dan Tergugat yang telah diserahkan kepada keempat anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1, 2, 3 dan 4, tidak boleh dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat yang dikordinir oleh anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat.

Pasal 6

Bahwa apabila Penggugat atau Tergugat ataupun pihak lain menyalahgunakan objek tersebut sebagaimana dalam Pasal 5, maka Penggugat atau Tergugat atau anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat yang dikordinir oleh anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan keberatan melalui jalur hukum.

Pasal 7

Bahwa lahan kebun cengkeh yang luasnya \pm 1 ha (satu hektar) merupakan milik Penggugat/ibu kandung dari keempat anak tersebut yang di peroleh sebagai mahar dari Tergugat/ayah kandung keempat anak tersebut yang kondisinya saat penyerahan sebagai mahar masih belum berpenghasilan,

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Perdamaian No.444/Pdt.G/2023/PA.Kik



namun sekarang lahan tersebut sudah berpenghasilan dengan adanya kebun cengkeh sehingga hanya sebatas hasil dari lahan tersebut disepakati untuk kepentingan keempat anak kandung Penggugat dan Tergugat sedangkan lahannya masih tetap milik Penggugat dan pengelolaannya diserahkan kepada Penggugat.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kolaka ditanggung oleh Penggugat.

Pasal 9

Bahwa manakala ada pihak-pihak yang melanggar Pasal-Pasal pada Kesepakatan Perdamaian maka dapat diproses melalui jalur hukum.

Kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Klk tersebut di atas dan menyatakan perkara telah selesai.

Atau

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam putusan akta perdamaian. Demikian kesepakatan ini ditanda tangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Kolaka menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Perdamaian No.444/Pdt.G/2023/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 November 2023 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Perdamaian No.444/Pdt.G/2023/PA.Klk



Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
3. Proses	: Rp 100.000,00
4. Panggilan	: Rp 7.500,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 187.500,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).